

PEMKAB TEGAL SALURKAN INSENTIF RP540 JUTA KE 28 ANAK MUDA PILIHAN PROGRAM WIRUSAHA PEMUDA



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/5f3f0ef9a583876a2a1133fcfc276118.jpeg>

Isi Berita:

SLAWI, radartegal.com- Ajak kembangkan bisnis, Pemkab Tegal salurkan dana insentif Rp540 juta kepada 28 anak muda.

Mereka merupakan anak muda yang berhasil masuk jajaran top 28 Program Wirausaha Pemuda (WP) Kabupaten Tegal Chapter VI Tahun 2024 dan delapan orang “Bos Muda” alumni program ini dari chapter sebelumnya.

Dana insentif diberikan kepada mereka yang dinilai berhasil menjalankan usahanya dan berkontribusi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungannya.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal Akhmad Uwes Qoroni menuturkan dengan semakin bertambahnya jumlah wirausahawan pemuda yang berkualitas, maka akan tercipta usaha-usaha rintisan atau startup dengan daya saing kuat, mampu tumbuh dan berkembang secara baik dan mandiri.

“Selain memunculkan bibit bos muda yang berkualitas dan inovatif, melalui program WP ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran,” kata Uwes.

Terakhir, ia menerangkan jika Top 28 Program WP ini merupakan wiramuda pilihan yang telah diseleksi dari 670 pendaftar.

Sementara para Bos Muda ini merupakan alumni program WP tahun 2023 sebanyak lima orang dan alumni program WP 2019-2022 sebanyak tiga orang.

Penganugerahan sekaligus pemberian insentif senilai masing-masing Rp15 juta untuk top 28 wirausaha muda (wiramuda) tersebut dilakukan oleh Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kemempora RI Hendro Wicaksono bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal Joko Kurnianto di Lapangan Parkir Trasa Coworking Space (TrackingSpace), Sabtu, 19 Oktober 2024 malam.

Hendro memberikan apresiasi atas pelaksanaan program WP di Kabupaten Tegal sebagai program unggulan daerah dalam mendorong tumbuhnya wiramuda.

Upaya ini sejalan dengan agenda Pemerintah meningkatkan indeks pembangunan pemuda untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

“Kami sangat mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kabupaten Tegal menjalankan program ini sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan pemuda di mana ini merupakan harapan dan tantangan kita mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Pihaknya berharap program WP yang untuk pertama kalinya dirintis Pemkab Tegal sejak 2019 lalu bisa menjadi contoh pemerintah daerah lainnya sebagai program unggulan pemberdayaan pemuda di sektor usaha ekonomi produktif.

Menanggapi hal tersebut, Joko pun meminta generasi muda untuk terus berkarya dan berinovasi dalam menerapkan ide atau gagasan kreatifnya untuk menangkap peluang bisnis di era mondial atau digital saat ini.

“Wiramuda harus siap menghadapi berbagai tantangan mulai dari kompetitor hingga ketidakstabilan pasar dengan terus berinovasi,” pungkasnya. (Khikmah Wati)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/707043/pemkab-tegal-salurkan-insentif-rp540-juta-ke-28-anak-muda-pilihan-program-wirausaha-pemuda>, “Pemkab Tegal Salurkan Insentif Rp540 Juta ke 28 Anak Muda Pilihan Program Wirausaha Pemuda”, tanggal 22 Oktober 2024.
2. <http://setda.tegalkab.go.id/2024/10/22/ajak-anak-muda-kembangkan-bisnis-pemkab-tegal-salurkan-insentif-rp540-juta/>, “Ajak Anak Muda Kembangkan Bisnis, Pemkab Tegal Salurkan Insentif Rp540 Juta”, tanggal 22 Oktober 2024.
3. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/10/23/28-wirausahawan-muda-di-tegal-digelontor-insentif-rp-540-juta-dari-pemkab>, “28 Wirausahaan Muda di Tegal Digelontor Insentif Rp540 Juta dari Pemkab”, tanggal 23 Oktober 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain:
 - a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Pemerintah daerah lainnya
 - c. BUMN
 - d. BUMD
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f. Partai Politik

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi